



**KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA**

**KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA  
NOMOR 321/KKI/KEP/X/2023  
TENTANG  
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS PATOLOGI  
MULUT DAN MAKSILOFASIAL SUBSPESIALIS PENYAKIT INFEKSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Profesi Dokter Gigi Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial telah disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia;
  - b. bahwa kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat terhadap temuan kasus patologi mulut dan maksilofasial yang sulit, kompleks, langka, dan/atau hasil komplikasi yang didapatkan dari penyakit yang mendasarinya, membutuhkan pendalaman ilmu khusus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pelayanan kesehatan di bidang subspecialistik penyakit infeksi;
  - c. bahwa Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial Subspesialis Penyakit Infeksi telah disusun oleh Kolegium Patologi Mulut dan Maksilofasial Indonesia berkoordinasi dengan kementerian terkait dan pemangku kepentingan terkait, serta telah diusulkan kepada Konsil Kedokteran Indonesia untuk disahkan;
  - d. bahwa berdasarkan Pasal 450 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Konsil Kedokteran Indonesia tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan/atau wewenang sampai dengan terbentuknya Konsil yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial Subspesialis Penyakit Infeksi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 351) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1681);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS PATOLOGI MULUT DAN MAKSILOFASIAL SUBSPESIALIS PENYAKIT INFEKSI.

KESATU : Konsil Kedokteran Indonesia mengesahkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial Subspesialis Penyakit Infeksi.

KEDUA : Konsil Kedokteran Indonesia melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial Subspesialis Penyakit Infeksi pada penyelenggaraan pendidikan profesi dokter spesialis patologi mulut dan maksilofasial subspesialis penyakit infeksi.

KETIGA : Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial Subspesialis Penyakit Infeksi yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Oktober 2023

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd.

PATTISELANNO ROBERTH JOHAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN  
INDONESIA  
NOMOR 321/KKI/KEP/X/2023  
TENTANG STANDAR PENDIDIKAN PROFESI  
DOKTER GIGI SPESIALIS PATOLOGI MULUT  
DAN MAKSILOFASIAL SUBSPESIALIS  
PENYAKIT INFEKSI

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. VISI, MISI, NILAI DAN TUJUAN PENDIDIKAN
- C. MANFAAT STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS PATOLOGI MULUT DAN MAKSILOFASIAL SUBSPESIALIS PENYAKIT INFEKSI

BAB II STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS PATOLOGI MULUT DAN MAKSILOFASIAL SUBSPESIALIS PENYAKIT INFEKSI

- A. STANDAR KOMPETENSI DOKTER GIGI SPESIALIS PATOLOGI MULUT DAN MAKSILOFASIAL SUBSPESIALIS PENYAKIT INFEKSI
- B. STANDAR ISI
- C. STANDAR PROSES PENCAPAIAN KOMPETENSI BERDASARKAN TAHAP PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS PATOLOGI MULUT DAN MAKSILOFASIAL SUBSPESIALIS PENYAKIT INFEKSI
- D. STANDAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN
- E. STANDAR WAHANA PENDIDIKAN
- F. STANDAR DOSEN
- G. STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN
- H. STANDAR PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK
- I. STANDAR SARANA DAN PRASARANA
- J. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
- K. STANDAR PEMBIAYAAN
- L. STANDAR PENILAIAN
- M. STANDAR PENELITIAN
- N. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
- O. STANDAR KONTRAK KERJA SAMA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DAN/ATAU WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN DENGAN PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN KEDOKTERAN
- P. STANDAR PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENCAPAIAN PROGRAM STUDI
- Q. STANDAR POLA PEMBERIAN INSENTIF UNTUK PESERTA DIDIK PROGRAM STUDI

BAB III PENUTUP

LAMPIRAN

## BAB I. PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Di Indonesia, para pengampu cabang Ilmu Patologi Anatomi (termasuk Patologi Mulut) sulit untuk mengembangkan ilmunya, bahkan banyak di antaranya yang sudah mendapatkan keahlian Patologi Mulut di luar negeri tidak dapat melayani pasien hanya karena tidak mendapatkan legalitas untuk menjalankan Spesialisasinya terlebih lagi sub spesialisnya karena tidak adanya pengakuan. Sebagian dari mereka yang sesungguhnya sangat berkemampuan dalam keilmuannya tidak dapat bekerja sesuai keahliannya. Saat ini *The American Board of Oral and Maxillofacial Pathology* mensyaratkan Dokter Gigi, dan bukan dokter umum, yang berhak mengikuti pendidikan spesialisasi *Oral and Maxillofacial Pathology*.

Oleh karena itu PB PDGI memberi kesempatan pada pakar keahlian mendirikan ikatan keahlian dan pada tahun 2008 Ikatan Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial Indonesia (ISPaMMI) resmi diakui menjadi salah satu ikatan keahlian di Indonesia melalui rapat di kongres PDGI ke XXIII di Surabaya. Pada tanggal 26 Oktober 2015 pada Kongres PDGI ke XXV di Pontianak di kukuhkan 6 orang ISPaMMI menjadi Pakar Patologi Mulut dan Maksilofasial, yang mana tujuannya adalah agar bisa mendirikan Kolegium Patologi Mulut dan Maksilofasial. Setelah adanya 6 orang pakar tersebut maka pada tahun 2016 berdirilah Kolegium Patologi Mulut dan Maksilofasial.

Dalam rangka untuk menambah anggota kolegium PB PDGI dan MKKGI memberi kesempatan bagi Kolegium yang belum mempunyai Institusi pendidikan spesialis, dapat menambah anggota spesialis melalui program pemutihan. Oleh sebab itu dilakukanlah seleksi dan penyaringan kompetensi anggota ISPaMMI yang layak mendapatkan gelar Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial (Sp.PMM) portopolio dan tes kompetensi. Pada tanggal 31 Januari 2019 tersaring 9 orang anggota ISPaMMI yang berhak mendapatkan gelar Sp.PMM tetapi tidak bisa dikukuhkan jika tidak ada anggota kolegium yang bergelar Sp.PMM(K) oleh sebab itu maka pada tanggal 9 Februari 2019, oleh Ketua PB PDGI disaksikan oleh ketua Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia (MKKGI) dan dihadiri oleh para ketua-ketua Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia dilakukan pengukuhan 6 orang pakar Patologi Mulut dan Maksilofasial tersebut dikukuhkan terlebih dahulu menjadi Sp.PMM(K) dan setelah itu ketua Kolegium Patologi Patologi Mulut dan Maksilofasial disaksikan ketua PB PDGI, Ketua MKKGI dan ketua ketua kolegium lainnya dikukuhkan 9 orang anggota ISPaMMI yang terseleksi dikukuhkan mendapatkan gelar Sp.PMM. Untuk menambah anggota yang bergelar konsultan agar dapat mendirikan Program Studi Pendidikan Spesialis-1 Patologi Patologi Mulut dan Maksilofasial di Indonesia maka dilakukan seleksi kompetensi lagi untuk menyaring siapa saja anggota kolegium yang sudah bergelar Sp-1 untuk dapat dikukuhkan mendapatkan gelar Sp.PMM(K), dan pada tanggal 28 April 2019 bertempat di Surabaya, oleh Ketua MKKGI mengukuhkan 8 orang anggota kolegium mendapat gelar Sp.PMM(K) sehingga sampai saat ini ada 14 orang anggota kolegium yang bergelar konsultan.

Mulai tahun 2019 ke 14 orang anggota Kolegium Patologi Patologi Mulut dan Maksilofasial bekerja menyusun naskah Standar Pendidikan Spesialis Patologi Patologi Mulut dan Maksilofasial (Sp-1) agar dapat mendirikan Program Studi Pendidikan Spesialis Patologi Patologi Mulut

dan Maksilofasial di Indonesia dan hingga saat ini naskah standar pendidikan tersebut tinggal menunggu legalisasi dari Direktorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Selanjutnya sambil menunggu legalisasi naskah standar pendidikan SP-1 PMM, dilakukan pembuatan naskah Standar Pendidikan Sp-2 untuk dapat mendirikan Program Studi Sub Spesialis Patologi Patologi Mulut dan Maksilofasial dengan 2 Peminatan sub spesialis yaitu penyakit infeksi dengan gelar Sp.PMM.P.I.(K) dan sub spesialis penyakit kista dan neoplasma dengan gelar Sp.PMM.K.N.(K).

Mutu pendidikan profesi lulusan Program Pendidikan Dokter Gigi (PPDG) Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial perlu dicapai sesuai perkembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi (IPTEK) dan tuntutan kebutuhan masyarakat. Kolegium Patologi Mulut dan Maksilofasial Indonesia berfungsi membina dan mengembangkan Program Pendidikan Dokter Gigi Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial perlu menyusun sebuah naskah standar pendidikan sub spesialis untuk dapat sebagai pedoman dalam mendirikan program pendidikan sub spesialis dan sub spesialis yang dihasilkan mempunyai kompetensi yang terstandar secara nasional maupun internasional.

#### B. VISI, MISI, NILAI DAN TUJUAN

Adapun Visi, Misi, Nilai dan tujuan dari PPDG Sub Spesialis Patologi Mulut dan dan Maksilofasial adalah sebagai berikut:

##### 1. Visi

Terwujudnya sistem pendidikan Dokter Gigi Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial yang terstandar secara nasional serta berperan serta dalam mewujudkan mutu profesional Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial Indonesia yang mampu bersaing di tingkat regional dan internasional.

##### 2. Misi

- a. Mengawasi pencapaian standar nasional pada pendidikan Dokter Gigi Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial;
- b. Mengawal mutu pendidikan Dokter Gigi Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial Indonesia yang memenuhi standar yang telah ditetapkan;
- c. Mempertahankan mutu lulusan Program Pendidikan Dokter Gigi Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial.

##### 3. Nilai

Menghasilkan lulusan Program Pendidikan Dokter Gigi Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial yang jujur, rendah hati, mampu bekerjasama, bersikap profesional dan berinovasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Dokter Gigi Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial.

##### 4. Tujuan

- a. Mewujudkan program studi pendidikan Dokter Gigi Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial yang terstandar nasional di dalam menetapkan perencanaan dan pelaksanaan program;
- b. Menjamin mutu Program Pendidikan Dokter Gigi Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial melalui pemantauan yang terstruktur.

C. MANFAAT STANDAR PENDIDIKAN DOKTER GIGI SUB SPESIALIS PATOLOGI MULUT DAN MAKSILOFASIAL

Standar pendidikan sub spesialis ini bermanfaat bagi institusi yang akan mendirikan Program Studi Pendidikan sub spesialis patologi mulut dan maksilofasial, dan juga untuk menjadi standar dalam Program pendidikan dokter gigi sub spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial yang terarah dan terukur sehingga tercapai mutu pendidikan yang berkualitas serta menghasilkan lulusan yang kompeten mempunyai daya saing di dalam dan luar negeri.

BAB II.  
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS PATOLOGI  
MULUT DAN MAKSILOFASIAL SUBSPESIALIS PENYAKIT INFEKSI

A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Profil Lulusan

Standar kompetensi lulusan disusun sebagai kriteria minimal kemampuan lulusan mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang harus digunakan oleh semua Program Pendidikan Dokter Gigi Sub Spesialis (PPDG Sub Spesialis) Patologi Mulut dan Maksilofasial Peminatan Penyakit Infeksi sebagai acuan utama penetapan standar isi, standar proses, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan pembelajaran. Rumusan capaian pembelajaran telah disusun dalam bentuk deskripsi capaian pembelajaran lulusan yang memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Adapun profil lulusan dokter gigi sub spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial Peminatan Penyakit Infeksi yang ingin dicapai adalah utamanya sebagai *care provider* (memberikan pelayanan diagnostik akhir) disamping berkemampuan sebagai kanselor, manajerial, tenaga pendidik (dosen) peneliti dan *entrepreneur*.

Lulusan PPDG Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial harus memiliki kompetensi yang telah ditetapkan pada buku Standar Kompetensi Dokter Gigi Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial dengan mengacu pada Standar Kompetensi Profesi Dokter Gigi Sub Spesialis Indonesia yang telah disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Pada standar tersebut telah ditetapkan Domain/Area Kompetensi mencakup:

- a. Profesionalisme,
- b. Akademik lanjut, dan
- c. Keterampilan keahlian sub spesialisistik.

Domain kompetensi di atas diuraikan menjadi kompetensi utama dan kompetensi penunjang. Seorang Dokter Gigi Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial harus memiliki kompetensi:

- a. Sikap profesional dalam menjalankan pelayanan sub spesialisistik Patologi Mulut dan Maksilofasial;
- b. Sikap dan perilaku luhur, menjunjung tinggi etika serta norma norma hukum;
- c. Kemampuan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dengan memanfaatkan sumber-sumber pembelajaran sesuai dengan kemajuan IPTEKDOKGI;
- d. Kemampuan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan secara mandiri sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat.

Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) diturunkan dari profil lulusan dokter gigi spesialis sesuai dengan Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) level 9. Semua lulusan PPDG Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial Peminatan Penyakit Infeksi harus memiliki:

- a. Sikap dan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja praktik klinik, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- b. Pengetahuan, meliputi:
  - 1) mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi dan atau seni baru di dalam bidang keilmuan dan praktek profesional melalui riset, hingga menghasilkan karya yang kreatif, original dan teruji.
  - 2) mampu memecahkan permasalahan berdasarkan sains dan teknologi dalam bidang keilmuan melalui pendekatan inter, multi atau trans-disipliner.
- c. Keterampilan, yaitu kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja praktik klinik, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran sesuai beban studi yang terdiri dari:
  - 1) Keterampilan umum setiap lulusan Program Pendidikan Dokter Gigi Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial Peminatan Penyakit Infeksi yaitu mampu bertindak sebagai konselor, mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat manusia serta mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional
  - 2) Keterampilan khusus yaitu kemampuan menegakkan diagnosis akhir kelainan di rongga mulut dan maksilofasial wajib dimiliki oleh setiap lulusan Program Pendidikan Dokter Gigi Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial Peminatan Penyakit Infeksi dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program.

Keterampilan umum dan khusus seorang ahli sub spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan PPDG Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial Peminatan Penyakit Infeksi tertera pada Tabel 1.

Tabel 1. Profil Lulusan PPDG Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial Peminatan Penyakit Infeksi

Profil Lulusan Dokter Gigi Sub Spesialis Patologi Mulut Dan Maksilofasial		Kemampuan
1	Penegak Diagnosis Akhir ( <i>Care Provider</i> )	1. Mampu memberikan jasa layanan sebagai Dokter Gigi Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial Peminatan Penyakit Infeksi secara profesional dengan
		memperhatikan etika, hukum, dan disiplin kedokteran. 2. Mampu menegakkan diagnosis akhir penyakit infeksi secara mikroskopis sebagai pemeriksaan penunjang



		kelainan/penyakit mulut dan maksilofasial
2	Konselor/Konsultan	Mampu memberikan konsultasi, pendapat atau masukan untuk menyelesaikan masalah penyakit infeksi mulut dan maksilofasial berdasarkan hasil pemeriksaan patologi mulut dan maksilofasial pada pasien, keluarga pasien, masyarakat dan profesi lainnya yang terkait
3	Manajer	Mampu mengelola suatu sentra diagnostik Patologi Mulut dan Maksilofasial dalam merancang, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan di masing masing unit.
4	Dosen/Pendidik	Mampu bertindak sebagai fasilitator dalam pengembangan dan bimbingan ilmu patologi mulut dan maksilofasial dalam bidang penyakit infeksi.
5	Ilmuwan/Peneliti	Mampu melakukan riset untuk pengembangan ilmu patologi mulut dan maksilofasial bidang penyakit infeksi sesuai kaidah-kaidah keilmuan.
6	Enterpreneur	Mampu melakukan pengembangan teknologi hasil riset dengan memperhatikan etika dan hukum kedokteran

## 2. Capaian Pembelajaran Lulusan

Capaian pembelajaran lulusan masing masing Peminatan disusun dengan mengacu pada *level 9* (sembilan) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), yang meliputi:

### a. Sikap

- 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious;
- 2) menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- 3) berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- 4) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- 5) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- 6) bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- 7) taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- 8) menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;

- 9) menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
  - 10) menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
- b. Penguasaan Pengetahuan Peminatan Penyakit infeksi
- Penguasaan Pengetahuan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan PPDG Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial Peminatan Penyakit Infeksi adalah:
- 1) mampu menguasai filosofi filsafat ilmu dari ilmu filsafat, biostatistik dan epidemiologi yang diperlukan untuk kegiatan penelitian secara mendalam;
  - 2) mampu menguasai filosofi filsafat ilmu komunikasi kesehatan, etik, hukum dan disiplin kedokteran secara mendalam;
  - 3) mampu menguasai filosofi filsafat ilmu penulisan karya ilmiah dari hasil penelitian, laporan kasus, studi literatur dalam bentuk artikel ilmiah secara mendalam;
  - 4) mampu menguasai filosofi filsafat ilmu proses radang/infeksi, gejala dan gambaran histopatologi yang diperlukan untuk menegakkan diagnosis histopatologis penyakit infeksi rongga mulut dan maksilofasial secara mendalam;
  - 5) mampu menguasai filosofi filsafat ilmu patofisiologi kelainan kelenjar liur melalui pemeriksaan sitologi, biopsi, sialografi, dan MRI yang diperlukan untuk menegakkan diagnosis histopatologis kelainan kelenjar liur secara mendalam;
  - 6) mampu menguasai filosofi filsafat ilmu imunologi dan imunopatologi yang berhubungan dengan penyakit infeksi yang bermanifestasi ke oral dan atau sebaliknya, untuk menegakkan diagnosis histopatologis hubungan gangguan imun dengan penyakit infeksi rongga mulut dan maksilofasial secara mendalam; dan
  - 7) mampu menguasai filosofi filsafat ilmu perkembangan teori dan teknik terbaru (*diagnostic update methods*) untuk penyakit yang disebabkan radang dan infeksi jaringan lunak dan jaringan keras rongga mulut, infeksi kelenjar liur dan kelainan imun.
- c. Keterampilan Umum
- Lulusan Program Subspesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial Peminatan Penyakit Infeksi wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:
- 1) mampu bekerja di bidang keahlian pokok/ profesi untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan kompleks serta memiliki kompetensi kerja yang setara dengan standar kompetensi profesi yang berlaku secara internasional;
  - 2) mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis;
  - 3) mampu mengkomunikasikan hasil kajian, kritik, apresiasi, argumen, atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi, kewirausahaan, dan kemaslahatan manusia, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat umum melalui berbagai bentuk media;

- 4) mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaan profesinya baik oleh dirinya sendiri, sejawat, atau sistem institusinya;
  - 5) mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja dengan mempertimbangkan kemutakhiran bidang profesinya di tingkat nasional, regional, dan internasional;
  - 6) mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi;
  - 7) mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah baik pada bidang profesinya, maupun masalah yang lebih luas dari bidang profesinya;
  - 8) mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang maupun yang tidak sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan yang kompleks yang terkait dengan bidang profesinya;
  - 9) mampu mengembangkan dan memelihara kerjasama dengan masyarakat profesi dan *stakeholder*;
  - 10) mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya;
  - 11) mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri dan tim yang berada di bawah tanggungjawabnya;
  - 12) mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya; dan
  - 13) mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya.
- d. Keterampilan Khusus Peminatan Penyakit Infeksi
- Setiap lulusan Program Pendidikan Dokter Gigi Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial Peminatan Penyakit Infeksi dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan yang dijabarkan sebagai berikut:
- 1) mampu melakukan tissue processing untuk preparasi pewarnaan, IHC, PCR DNA/RNA, Protein analisis dan elektroforesis;
  - 2) mampu melakukan swab untuk pemeriksaan sitologi kasus penyakit radang dan infeksi jaringan lunak rongga mulut dan maksilofasial;
  - 3) mampu melakukan FNAB kasus penyakit radang dan infeksi jaringan lunak dan jaringan keras rongga mulut dan maksilofasial;
  - 4) menegakkan diagnosis penyakit radang dan infeksi jaringan lunak rongga mulut dan maksilofasial dari pemeriksaan sitologi
  - 5) menegakkan diagnosis penyakit radang dan infeksi jaringan lunak rongga mulut dan maksilofasial dari pemeriksaan biopsi FNAB, insisi, dan eksisi;
  - 6) menegakkan diagnosis penyakit radang dan infeksi jaringan keras rongga mulut dan maksilofasial dari pemeriksaan biopsi FNAB, insisi, dan eksisi;

- 7) mampu mengidentifikasi dan mendiagnosis penyakit kista rongga mulut dan maksilofasial melakukan dengan mempertimbangkan faktor etiopatogenesis, hasil pemeriksaan histopatologi dan hasil pemeriksaan penunjang lainnya secara mendalam;
- 8) menegakkan diagnosis penyakit radang dan infeksi jaringan lunak rongga mulut dan maksilofasial dengan pemeriksaan penunjang IHC, PCR DNA/RNA, Protein analisis dan elektroforesis;
- 9) menegakkan diagnosis penyakit radang dan infeksi jaringan keras rongga mulut dan maksilofasial dengan pemeriksaan penunjang IHC, PCR DNA/RNA, Protein analisis dan elektroforesis;
- 10) menegakkan diagnosis penyakit radang dan infeksi jaringan lunak dan jaringan keras rongga mulut dengan bantuan pemeriksaan serologi;
- 11) melakukan FNAB kasus penyakit radang dan infeksi kelenjar liur;
- 12) menegakkan diagnosis radang dan infeksi kelenjar liur; dan
- 13) menegakkan diagnosa penyakit auto imun rongga mulut yang bermanifestasi ke rongga mulut pemeriksaan penunjang IHC, PCR DNA/RNA, Protein analisis dan elektroforesis.

## B. STANDAR ISI

Standar isi pembelajaran dirumuskan sebagai kriteria minimal yang mencerminkan tingkat kedalaman yaitu mencapai kedalaman level 6 (menguasai filosofi keilmuan) dan keluasan materi pembelajaran, ditetapkan dengan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran Program Pendidikan Dokter Gigi Sub Spesialis Peminatan Penyakit Infeksi wajib harus bersifat kumulatif, integratif, dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah/blok/modul yaitu sebanyak 16 modul untuk peminatan penyakit infeksi dengan total 42 SKS.

Pengembangan penetapan mata kuliah dalam rangka merekonstruksi Kurikulum PPDG Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial Peminatan Penyakit Infeksi menggunakan pola matriks yang terdapat dalam buku panduan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) tahun 2016. Pengembangan bahan kajian yang dipilih berasal dari Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dengan mengajukan pertanyaan “Untuk dapat menguasai semua unsur dalam capaian pembelajaran, bahan kajian apa saja (keluasan) yang perlu dipelajari dan seberapa dalam tingkat penguasaannya?”. Setiap bahan kajian yang diberikan adalah untuk mencapai unsur CPL yang telah ditetapkan pada penyusunan Program Studi Dokter Gigi Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial Peminatan Penyakit Infeksi. Kedalaman bahan kajian diasosiasikan dengan level KKNI level 9.

Penyusunan mata kuliah dibentuk sebagai wadah bahan kajian yang harus dipelajari oleh mahasiswa PPDG Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial. Pola penentuan mata kuliah dilakukan dengan mengelompokkan bahan kajian yang setara, kemudian memberikan nama pada kelompok bahan kajian tersebut. Nama-nama mata kuliah dibagi berdasarkan Kognitif dan Psikomotor. Besaran sks setiap mata kuliah dihitung dengan cara menghitung kedalaman dan keluasan bahan kajian di setiap mata kuliah sehingga didapatkan besar sks. Standar isi PPDG

Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial Peminatan Penyakit Infeksi memberikan isi pembelajaran sebesar 42 sks yang tersebar dalam 4 semester seperti pada Tabel 2.

Tabel 2. Modul Dan Beban SKS Kognitif, dan Psikomotor-Skill Labdan Psikomotor-Mandiri PPDG Sub Spesialis Patologi Mulut Dan Maksilofasial, Peminatan Penyakit Infeksi

NO	MODUL	BAHAN KAJIAN	KEDALAMAN	SKS	
Kognitif					
1	Humaniora dan Profesionalisme	Metode Penelitian	Menguasai filosofi keilmuan	6	2
		Biostatistik			
		Etik, Hukum dan Disiplin kedokteran			
		Komunikasi kesehatan			
2	Penyakit radang dan infeksi jaringan lunak rongga mulut	Patogenesis penyakit radang dan infeksi jaringan lunak rongga mulut (bakteri, virus, jamur, parasit, termis, kimia, fisik, radiasi)	Menguasai filosofi keilmuan	6	3
3	Penyakit radang dan infeksi Jaringan keras rongga mulut	Patogenesis penyakit radang dan infeksi jaringan keras rongga mulut (bakteri, virus, jamur, parasit, termis, kimia, fisik, radiasi)	Menguasai filosofi keilmuan	6	2
4	Penyakit auto imun rongga mulut	Patogenesis hipersensitivitas tipe 1, 2,3, dan 4 pada jaringan lunak dan jaringan keras (TMJ dan tulang rahang)	Menguasai filosofi keilmuan	6	3
5	Radang dan infeksi kelenjar liur	Patogenesis radang dan infeksi kelenjar liur (bakteri, virus, jamur, parasit, termis, kimia, fisik, radiasi)	Menguasai filosofi keilmuan	6	3
6	Kegiatan Ilmiah	<i>Journal reading</i>	Mensintesis dan menciptakan	6	3
		Referat kasus			
		<i>Article review</i>			
		Diskusi kasus			
		Seminar kasus			
		Simposium			

		<i>CPC</i>			
		<i>Weekly report</i>			
		<i>Case report</i>			
7	Publikasi Ilmiah	<i>Literature study</i> Laporan penelitian (pengumpulan data, analisa data, seminar hasil, penulisan, presentasi, publikasi)	Menciptakan	6	4
<b>Psikomotor-Skill lab</b>					
8	Tehnik-tehnik Penanganan jaringan terbaru ( <i>Update diagnostic technique</i> )	<i>Gross section</i> <i>Cutting surface</i> <i>In-situ Hybridization</i> <i>Immunostaining</i> <i>DNA/RNA analysis</i> <i>PCR dan Electrophoresis</i> <i>Protein Profiling</i> <i>Immunofluorescence</i>	Mensintesis teori, teori aplikasi, dan menerapkan	6	2
9	Diagnosis penyakit radang dan infeksi jaringan lunak rongga mulut	Pemeriksaan preparat HPA kasuskasus penyakit Radang, infeksi jaringan lunak rongga mulut (bakteri, virus, jamur, parasit, termis, kimia, fisik, radiasi) Pembuatan laporan hasil pemeriksaan HPA	Mensintesis teori, teori aplikasi, dan menerapkan	6	2
10	Diagnosis penyakit radang dan infeksi Jaringan keras rongga mulut	Pemeriksaan preparat HPA kasuskasus penyakit Radang, infeksi jaringan keras rongga mulut (bakteri, virus, jamur, parasit, termis, kimia, fisik, radiasi) Pembuatan laporan hasil pemeriksaan HPA	Mensintesis serta menerapkan	6	3
11	Diagnosis radang dan	Pemeriksaan preparat HPA kasus kasus penyakit	Mensintesis serta menerapkan	6	2

	infeksi kelenjar liur	Radang, infeksi kelenjar liur (bakteri, virus, jamur, parasit, termis, kimia, fisik, radiasi)			
		Pembuatan laporan hasil pemeriksaan HPA			
12	Penyakit auto imun rongga mulut	hipersensitivitas tipe 1, 2,3, dan 4 pada jaringan lunak dan jaringan keras (TMJ dan tulang rahang)	Mensintesis serta menerapkan	6	2
		Pembuatan laporan hasil pemeriksaan HPA reaksi hipersensitivitas			
<b>KETERAMPILAN PSIKOMOTOR-MANDIRI</b>					
13	Diagnosis penyakit radang dan infeksi jaringan lunak rongga mulut	Penyakit radang dan infeksi jaringan lunak rongga mulut (bakteri, virus, jamur, parasit, termis, kimia, fisik, radiasi)	Mengevaluasi dan membuat laporan hasil pemeriksaan HPA	6	3
14	Diagnosis penyakit radang dan infeksi jaringan keras rongga mulut	Penyakit radang dan infeksi jaringan lunak rongga mulut (bakteri, virus, jamur, parasit, termis, kimia, fisik, radiasi)	Mengevaluasi dan membuat laporan hasil pemeriksaan HPA	6	3
15	Diagnosis radang dan infeksi kelenjar liur	Penyakit radang dan infeksi jaringan lunak rongga mulut (bakteri, virus, jamur, parasit, termis, kimia, fisik, radiasi)	Mengevaluasi dan membuat laporan hasil pemeriksaan HPA	6	3
16	Penyakit Auto imun rongga mulut	Penyakit Auto yang merupakan reaksi hipersensitivitas tipe 1, 2,3, dan 4 pada jaringan lunak dan jaringan keras (TMJ dan tulang rahang)	Mengevaluasi dan membuat laporan hasil pemeriksaan HPA	6	2
<b>TOTAL</b>					<b>42</b>

C. STANDAR PROSES PENCAPAIAN KOMPETENSI BERDASARKAN TAHAP PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS PATOLOGI MULUT DAN MAKSILOFASIAL SUBSPESIALIS PENYAKIT INFEKSI

Standar proses pencapaian kompetensi pembelajaran adalah kriteria minimal tentang proses pencapaian pelaksanaan pembelajaran yang

harus dilaksanakan oleh PPDG Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial Peminatan Penyakit Infeksi agar dapat memenuhi capaian kompetensi lulusan dan dalam pelaksanaan proses pencapaian kompetensi pembelajaran, PPDG Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial Peminatan Penyakit Infeksi wajib memperhatikan:

1. Karakteristik Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh PPDG Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial Peminatan Penyakit Infeksi bersifat:

- a. Interaktif sehingga dapat menjamin terwujudnya capaian pembelajaran dengan mengutamakan proses interaksi antara dosen, mahasiswa, pasien, keluarga pasien, masyarakat, dan sumber belajar lainnya dalam lingkungan belajar tertentu sesuai dengan kurikulum;
- b. Holistik sehingga dapat mendorong peserta didik Program Pendidikan Dokter Gigi Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial Peminatan Penyakit Infeksi memiliki pola pikir yang komprehensif dan luas, dengan demikian Program Pendidikan Dokter Gigi Sub Spesialis Peminatan Penyakit Infeksi wajib menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional;
- c. Integratif sehingga dapat menjamin terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin;
- d. Sainifik yang menjamin capaian pembelajaran lulusan dapat diraih melalui proses pembelajaran yang dilaksanakan terutama melalui pendekatan ilmiah yang mendorong terciptanya lingkungan akademik berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung nilai nilai agama dan kebangsaan;
- e. Kontekstual sehingga dapat menjamin terwujudnya capaian pembelajaran lulusan yang sesuai dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya;
- f. Tematik sehingga dapat menjamin terwujudnya capaian pembelajaran lulusan yang sesuai dengan karakteristik keilmuan program pendidikan dokter gigi sub spesialis yang wajib dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin;
- g. Efektif sehingga dapat menjamin terwujudnya capaian lulusan yang berhasil guna dengan mengutamakan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum;
- h. Kolaboratif sehingga dapat menjamin terwujudnya capaian pembelajaran lulusan melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antara peserta didik sehingga memiliki kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan; dan
- i. Berpusat pada mahasiswa sehingga dapat menjamin terwujudnya capaian lulusan melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

Proses pendidikan Dokter Gigi Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial Peminatan Penyakit Infeksi harus dilaksanakan dengan menggunakan strategi pembelajaran yang berpusat pada pasien berdasarkan masalah kesehatan perorangan, keluarga, dan



masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang terintegrasi secara horizontal dan vertikal, elektif, serta terstruktur dan sistematis serta wajib memperhatikan keselamatan pasien, keluarga pasien, masyarakat, mahasiswa, dan dosen. Proses pembelajaran dapat dilaksanakan di fakultas kedokteran gigi/laboratorium Patologi Mulut dan Maksilofasial, rumah sakit pendidikan, wahana pendidikan kedokteran, dan/atau masyarakat dan dapat dilaksanakan dengan pendekatan pendidikan interprofesi kesehatan berbasis praktik kolaboratif yang komprehensif (IPE).

2. Perencanaan Proses Pembelajaran.

Setiap matakuliah harus disusun dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) sebagai perencanaan proses pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Pendidikan Dokter Gigi Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial Peminatan Penyakit Infeksi serta wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. RPS yang dimaksud harus terdiri dari:

- a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
- b. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
- c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
- d. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
- e. Metode pembelajaran;
- f. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
- g. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
- h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
- i. Daftar referensi yang digunakan.

3. Pelaksanaan Proses Pembelajaran

a. Pelaksanaan proses pembelajaran di Program Pendidikan Dokter Gigi Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial Peminatan Penyakit Infeksi harus berlangsung dengan mengutamakan interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu dan setiap mata kuliah harus dilaksanakan sesuai RPS yang telah disusun dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu dan teknologi.

b. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian, yaitu harus memperhatikan:

- 1) Standar hasil penelitian
- 2) Standar isi penelitian;
- 3) Standar proses penelitian;
- 4) Standar penilaian penelitian;
- 5) Standar peneliti;
- 6) Standar sarana dan prasarana penelitian;
- 7) Standar pengelolaan penelitian; dan
- 8) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

- c. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat, yaitu harus memperhatikan:
- 1) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
  - 2) Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
  - 3) Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
  - 4) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
  - 5) Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
  - 6) Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
  - 7) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
  - 8) Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Kegiatan kurikuler wajib dilakukan melalui matakuliah matakuliah yang disusun secara sistematis dan terstruktur dengan beban belajar yang terukur dan wajib menggunakan metode pembelajaran efektif dan sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu. Program Pendidikan Dokter Gigi sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial Peminatan Penyakit Infeksi dapat menggunakan satu atau gabungan dari metode pembelajaran di bawah ini dalam melaksanakan pembelajaran untuk setiap mata kuliah:
- 1) Diskusi kelompok,
  - 2) Simulasi,
  - 3) Studi kasus,
  - 4) Pembelajaran kolaboratif,
  - 5) Pembelajaran kooperatif,
  - 6) Pembelajaran berbasis proyek,
  - 7) Pembelajaran berbasis masalah,
  - 8) Metode pembelajaran lain yang efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Gabungan metode pembelajaran yang dipilih diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran berupa:

- a) kuliah;
- b) responsi dan tutorial;
- c) seminar; dan
- d) praktikum keterampilan (*skill's lab*),
- e) praktik klinik mandiri

Program Pendidikan Dokter Gigi Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial Peminatan Penyakit Infeksi wajib menerapkan bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan yang merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Selain itu, Program Pendidikan Dokter Gigi Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial Peminatan Penyakit Infeksi wajib menambahkan bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

4. Beban Belajar Mahasiswa

Beban belajar mahasiswa harus dinyatakan dalam besaran sks yang dilaksanakan dalam satuan waktu proses pembelajaran efektif atau semester selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Satuan waktu proses pembelajaran efektif tersebut dilaksanakan di dalam satu tahun akademiknya yang terdiri atas 2 (dua) semester. Beban belajar mahasiswa dan capaian pembelajaran lulusan pada proses Pendidikan Dokter Gigi Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial Peminatan Penyakit Infeksi harus dinyatakan dalam sistem blok dan/atau modul yang disetarakan dengan satuan kredit semester. Masa penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Gigi Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial Peminatan Penyakit Infeksi dilaksanakan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dengan beban belajar mahasiswa 42 sks.

Program Pendidikan Dokter Gigi Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial Peminatan Penyakit Infeksi melaksanakan proses pembelajaran dengan perhitungan waktu sebagai berikut (tabel 3).

Tabel 3. Lama Pembelajaran Menurut Sistem SKS/semester

SKS	Proses Pembelajaran	Waktu
1	Kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri dari:	
	1. Kegiatan tatap muka	50 (lima puluh) menit per minggu per semester
	2. Kegiatan penugasan terstruktur	60 (enam puluh) menit per minggu per semester
	3. Kegiatan mandiri	60 (enam puluh) menit per minggu per semester
1	Proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:	
	1. Kegiatan tatap muka	100 (seratus) menit per minggu per semester
	2. Kegiatan mandiri	70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester
1	Praktik laboratorik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat	170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester

Program Pendidikan Dokter Gigi Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial Peminatan Penyakit Infeksi harus menetapkan kelulusan mahasiswa setelah mahasiswa selesai menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Pendidikan Dokter Gigi Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial Peminatan Penyakit Infeksi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol). Kelulusan mahasiswa dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria sebagai berikut (tabel 4).

Tabel 4. Predikat Kelulusan PPDG Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial Peminatan Penyakit Infeksi

NO	PREDIKAT	INDEKS PRESTASI KUMULATIF
1	Memuaskan	3.00 – 3.50
2	Sangat memuaskan	3.51 -3.75
3	Dengan pujian	Lebih dari 3.75
4	Baik Jika masa studi lebih dari N+1 tahun	3.00 - Lebih dari 3.75

N= masa studi (4 semester)

Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus berhak mendapatkan ijazah dan surat pendamping ijazah yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi serta sertifikat profesi dan/atau sertifikat kompetensi yang diberikan oleh Perguruan Tinggi bersama Organisasi Profesi.

#### D. STANDAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

Program Pendidikan Dokter Gigi Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial Peminatan Penyakit Infeksi harus melaksanakan proses pembelajaran di Rumah sakit pendidikan yaitu rumah sakit yang terakreditasi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang Pendidikan Kedokteran Gigi dan pendidikan berkelanjutan, atau rumah sakit pendidikan yang memenuhi standar (terakreditasi) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan, yaitu rumah sakit yang melakukan koordinasi, kerja sama, dan pembinaan terhadap wahana pendidikan kedokteran gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan no 93 tahun 2015 pasal 10 yaitu:

1. RS khusus Gigi dan Mulut Pendidikan (RSGMP) terakreditasi A/B.
2. RS Pendidikan Utama yang terakreditasi sebagai RS Pendidikan tipe A dan atau B.
3. RS pendidikan afiliasi yang memenuhi sesuai ketentuan peraturan perundangan.

#### E. STANDAR WAHANA PENDIDIKAN

Program Pendidikan Dokter Gigi Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial Peminatan Penyakit Infeksi dapat menyelenggarakan pendidikan dengan menggunakan wahana pendidikan kedokteran gigi yaitu fasilitas pelayanan kesehatan selain rumah sakit pendidikan yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran Gigi yang harus memenuhi standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah ditetapkan sebagai wahana pendidikan kedokteran gigi sub spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial Peminatan Penyakit Infeksi oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Fasilitas tersebut dapat berupa:

1. Laboratorium Patologi Mulut dan Maksilofasial,
2. Laboratorium Patologi Anatomi,
3. Pusat Kesehatan Masyarakat,
4. Klinik, dan

5. Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya selain rumah sakit pendidikan yang memenuhi persyaratan proses pendidikan.

#### F. STANDAR DOSEN

Program Pendidikan Dokter Gigi Sub Spesialis harus menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang memenuhi kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan agar capaian pembelajaran lulusan dapat dicapai. Dosen yang dimaksud di atas harus memenuhi kriteria minimal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu:

1. Dosen PPDG Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial Peminatan Penyakit Infeksi adalah seseorang yang mempunyai kualifikasi akademik lulusan dokter gigi subspesialis, doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, atau lulusan dokter gigi sub spesialis dengan pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) serta wajib dibuktikan dengan ijazah, sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi.
2. Dosen PPDG Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial Peminatan Penyakit Infeksi berasal dari perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan, dan/atau wahana pendidikan kedokteran.
  - a. Dosen yang berasal dari Perguruan Tinggi harus dokter gigi subspesialis dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) telah teregistrasi sebagai dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; memiliki rekomendasi dari pemimpin rumah sakit pendidikan; dan
    - 2) memiliki rekomendasi dari dekan fakultas kedokteran atau dekan fakultas kedokteran gigi.
  - b. Dosen yang berasal dari wahana pendidikan wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
    - 1) dokter gigi subspesialis, atau dosen dari bidang ilmu lain yang memenuhi jenjang 9 (sembilan);
    - 2) memiliki rekomendasi dari pemimpin wahana pendidikan kedokteran;
    - 3) memiliki rekomendasi dari dekan fakultas kedokteran atau dekan fakultas kedokteran gigi.
  - c. Dosen warga negara asing pada pendidikan profesi PPDG Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial Peminatan Penyakit Infeksi yang berasal dari perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan, dan/atau wahana pendidikan kedokteran dari negara lain harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - d. Program Pendidikan Dokter gigi Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial Peminatan Penyakit Infeksi dapat memiliki dosen tetap dan dosen tidak tetap untuk pelaksanaan proses pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Dosen tetap harus merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.
    - 2) Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.
    - 3) Jumlah dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program pendidikan dokter gigi

- sub spesialis paling sedikit 3 (tiga) orang dengan ratio dosen: mahasiswa = 1:3.
- 4) Dosen yang bertugas menjalankan proses pembelajaran di program pendidikan dokter sub spesialis wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Pendidikan Dokter Gigi Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial Peminatan Penyakit Infeksi.
  - e. Beban kinerja dosen Program Pendidikan Dokter Gigi Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial Peminatan Penyakit Infeksi harus dihitung berdasarkan kepada:
    - 1) kegiatan pokok dosen mencakup:
      - a) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
      - b) pembimbingan dan pelatihan;
      - c) penelitian; dan
      - d) pengabdian kepada masyarakat;
    - 2) kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
    - 3) kegiatan penunjang.
3. Kegiatan dosen PPDG Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial Peminatan Penyakit Infeksi yang berupa pelayanan kesehatan dapat diakui dan disetarakan dengan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) Pasal 1, Pasal 26 yaitu:
- a. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
  - b. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
  - c. Kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
  - d. Dosen program spesialis dan subspecialis harus berkualifikasi lulusan subspecialis, lulusan doktor atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
  - e. Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada:
    - 1) kegiatan pokok dosen mencakup:
      - a) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
      - b) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
      - c) pembimbingan dan pelatihan;
      - d) penelitian; dan
      - e) pengabdian kepada masyarakat;
    - 2) kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
    - 3) kegiatan penunjang.
  - f. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen sebagaimana dinyatakan pada ayat (5) huruf a disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan.
  - g. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir,

tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa. Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa. Nisbah dosen dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

- h. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap. Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain. Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang dengan ratio dosen:mahasiswa = 1:5. Dosen tetap untuk program sub spesialis paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor. Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.
4. Tugas Dosen secara lebih spesifik meliputi:
    - a. Memfasilitasi pembelajaran mahasiswa sehingga mereka dapat memperoleh pengetahuan, sesuai dengan bidangnya masing masing;
    - b. Membimbing mahasiswa untuk berpikir kritis dan analitis sehingga mereka dapat secara mandiri menggunakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah dimilikinya;
    - c. Bertindak sebagai pembina intelektual dan konselor bagi mahasiswa;
    - d. Menggunakan konsep, teori, dan metodologi dalam bidang yang ditekuninya sekaligus juga mampu menciptakan sejumlah konsep, teori, dan metodologi yang operasional dalam konteks kegiatan ilmiahnya;
    - e. Melakukan penelitian yang hasilnya dipublikasikan melalui diskusi seminar (peer group), seminar, jurnal ilmiah atau kegiatan pameran, dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan atau kesenian;
    - f. Mengimplementasikan pengetahuannya di dalam kegiatan pengabdian/ pelayanan pada masyarakat;
    - g. Bekerja dalam tim dengan pihak lain didalam manajemen akademik untuk pencapaian visi institusi; dan
    - h. Berperan aktif dalam organisasi seminar untuk mengembangkan keprofesiannya.

#### G. STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Tenaga kependidikan Program Pendidikan Dokter Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial Peminatan Penyakit Infeksi harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya. Tenaga kependidikan keahlian khusus yang diperlukan pada PPDG Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan Permenristek Dikti no 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) Pasal 1 ayat 15 dan Pasal 32 yaitu:

1. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi (pasal 1)
2. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya (pasal 32).
3. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

#### H. STANDAR PENERIMAAN CALON MAHASISWA

Program Pendidikan Dokter Gigi Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial Peminatan Penyakit Infeksi harus melaksanakan seleksi penerimaan calon mahasiswa yang sudah mempunyai sertifikat/ijazah Sp.PMM dengan menerapkan prinsip etika, akademik, transparansi, berkeadilan, dan afirmatif melalui:

1. Diutamakan berasal dari institusi pendidikan
2. Tes potensi akademis (TPA) dan kemampuan bahasa Inggris (Toefl),
3. Tes kesehatan,
4. Portofolio (Jumlah kasus-kasus yang sudah dikerjakan sesuai dengan peminatan fragmentasi minimal telah melakukan diagnosis sebanyak 200 kasus),
5. Tes kepribadian (psikotest)
6. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Program Pendidikan Dokter Gigi Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial Peminatan Penyakit Infeksi bersama-sama dengan fakultas kedokteran gigi dapat menyelenggarakan seleksi penerimaan calon mahasiswa melalui jalur khusus dalam rangka program afirmasi.

#### I. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Program Pendidikan Dokter Gigi Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial Peminatan Penyakit Infeksi harus menyediakan sarana dan prasarana yang terstandar sesuai dengan Permenristek Dikti no 18 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (SNPK) pasal 49-50 dan Permenristek Dikti no 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi pasal 33-35, agar capaian pembelajaran lulusan dapat terpenuhi. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai isi dan proses pembelajaran lulusan PPDGS Patologi Mulut dan Maksilofasial.

Sarana pembelajaran PPDG sub spesialis peminatan penyakit infeksi membutuhkan sarana pembelajaran pendidikan umum dan sarana pendidikan profesi Dokter Gigi Subspesialis yaitu sebagai berikut:

1. Sarana Pendidikan Umum di PT
  - a. perabot;
  - b. peralatan pendidikan;
  - c. media pendidikan;
  - d. buku, buku elektronik, dan repository
  - e. sarana teknologi informasi dan komunikasi;
  - f. instrumentasi eksperimen
  - g. sarana olahraga;
  - h. sarana berkesenian;
  - i. sarana fasilitas umum;



- j. bahan habis pakai; dan
  - k. sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan.
2. Sarana Pembelajaran PPDG Sub Spesialis Peminatan Penyakit Infeksi di Rumah Sakit Pendidikan minimal mempunyai:
- a. sistem informasi rumah sakit;
  - b. teknologi informasi
  - c. sistem dokumentasi;
  - d. audiovisual;
  - e. buku-buku pembelajaran patologi mulut dan maksilofasial
  - f. buku elektronik pembelajaran patologi mulut dan maksilofasial
  - g. repositori
  - h. peralatan pendidikan;
  - i. peralatan laboratorium keterampilan diagnostik patologi meliputi:
    - 1) Processing tissue machine
    - 2) Processing tissue staining
    - 3) Tissue embedding machine
    - 4) *Microtome sliding/rotary*
    - 5) Mikroskop binokuler, dan mikroskop *teaching*
    - 6) *Frozen section machine*
    - 7) *Autoclave*
    - 8) Inkubator
    - 9) Humidity chamber
    - 10) Lemari Pendingin -4 dan -16 derajat
  - j. media pendidikan; dan
  - k. kasus-kasus yang harus didiagnostik sesuai Peminatan.

Prasarana pembelajaran PPDG Dokter Gigi subspesialis patologi mulut dan maksilofasial paling sedikit terdiri atas:

- a. lahan; dan
- b. bangunan.

Lahan yang digunakan untuk pendidikan ini berada dalam lingkungan yang nyaman dan sehat serta membangun suasana akademik untuk menunjang proses pembelajaran, sedangkan bangunan terdiri dari:

- a. ruang kuliah
- b. ruang tutorial atau ruang diskusi untuk menampung 10-15 mahasiswa
- c. ruang jaga mahasiswa;
- d. ruang praktikum;
- e. ruang keterampilan klinis;
- f. ruang komputer
- g. ruang dosen
- h. ruang pengelola pendidikan
- i. perpustakaan; dan
- j. penunjang kegiatan kemahasiswaan.

Masing-masing sarana dan prasarana di atas harus dilengkapi untuk menunjang pelaksanaan proses pembelajaran sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran.

## J. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Standar Pengelolaan pembelajaran PPDG Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial Peminatan Penyakit Infeksi disusun berdasarkan Permenristek dikti no 18 tahun 2018 tentang Standar Nasional

Pendidikan Kedokteran pasal 23 yaitu menggunakan prinsip tata kelola yang baik mencakup transparansi, akuntabilitas, berkeadilan, obyektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Program Pendidikan Dokter Gigi Sub Spesialis Patologi mulut dan Maksilofasial Peminatan Penyakit Infeksi dipimpin oleh seorang kepala program studi (kaprodi) harus memiliki kompetensi di bidang Patologi mulut dan Maksilofasial. Fakultas Kedokteran Gigi penyelenggara PPDG Sub Spesialis Patologi mulut dan Maksilofasial paling sedikit memiliki struktur organisasi yang mempunyai fungsi: a. penyusunan kebijakan strategis; b. penyusunan kebijakan taktis dan operasional; c. pelaksanaan kebijakan; dan d. pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal. Fakultas Kedokteran Gigi penyelenggara PPDG Sub Spesialis Patologi mulut dan Maksilofasial Peminatan Penyakit Infeksi harus memiliki pengelompokan disiplin ilmu pengetahuan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran gigi wajib membuat standar prosedur operasional yang mencakup pengembangan, implementasi, evaluasi kebijakan strategis, dan operasional serta memiliki sistem penganggaran, melaksanakan analisis realisasi anggaran pada setiap tahun anggaran, dan menyampaikan laporan keuangan auditan kepada pemangku kepentingan terkait.

Fakultas Kedokteran Gigi penyelenggara PPDG Sub Spesialis Patologi mulut dan Maksilofasial Peminatan Penyakit Infeksi wajib melaksanakan sistem penjaminan mutu internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyampaikan laporan kinerja program studi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Hasil sistem penjaminan mutu internal digunakan untuk peningkatan mutu fakultas kedokteran gigi secara berkelanjutan. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pendidikan yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan. Standar pengelolaan pembelajaran PPDG Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial Peminatan Penyakit Infeksi mempunyai tujuan, kriteria dan elemen standar yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan penyusunan standar pengelolaan pembelajaran

Tujuan penyusunan standar pengelolaan pembelajaran PPDG Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial Peminatan Penyakit Infeksi adalah:

- a. Tersedianya standar pengelolaan pembelajaran yang mencakup: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat pendidikan Dokter Gigi Sub Spesialis Peminatan Penyakit Infeksi.
- b. Tersedianya prosedur operasional baku untuk pengelolaan pembelajaran. Manual mutu pengelolaan pembelajaran ini menjadi pedoman bagi universitas, fakultas, jurusan/prodi, dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran.

2. Kriteria penyusunan standar pengelolaan pembelajaran

Pembelajaran dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 pasal 1 butir 20 adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan antara pendidik dengan peserta didik, untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Pada PPDG Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial Peminatan Penyakit Infeksi, pembelajaran

harus menggunakan seperangkat kurikulum dan menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan metode pembelajaran kedokteran untuk mengimplementasikan rencana (kurikulum) yang telah disusun agar tercapai secara optimal. Metode dalam rangkaian sistem pembelajaran kedokteran pada PPDG Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial Peminatan Penyakit Infeksi terdiri dari:

- a. Relevansi dengan tujuan,
  - b. Relevansi dengan materi,
  - c. Relevansi dengan dosen,
  - d. Relevansi dengan keadaan peserta didik/mahasiswa,
  - e. Relevansi dengan perlengkapan/fasilitas.
3. Elemen Standar
- Elemen standar pengelolaan pembelajaran mencakup:
- a. Standar Rencana pembelajaran yang terdiri dari:
    - 1) rencana kompetensi lulusan,
    - 2) rencana isi pembelajaran,
    - 3) rencana proses pembelajaran,
    - 4) kalender akademik,
    - 5) rencana dosen dan tenaga kependidikan, serta 6) rencana sarana dan prasarana pembelajaran.
  - b. Standar Pelaksanaan pembelajaran mencakup:
    - 1) pelaksanaan kompetensi lulusan,
    - 2) pelaksanaan isi pembelajaran,
    - 3) pelaksanaan proses pembelajaran,
    - 4) pelaksanaan dosen dan tenaga kependidikan, serta
    - 5) pelaksanaan sarana dan prasarana pembelajaran.
  - c. Standar Pengendalian pembelajaran mencakup:
    - 1) pengendalian kompetensi lulusan,
    - 2) pengendalian isi pembelajaran,
    - 3) pengendalian proses pembelajaran,
    - 4) pengendalian dosen dan tenaga kependidikan, serta
    - 5) pengendalian sarana dan prasarana pembelajaran.
  - d. Pemantauan dan evaluasi pembelajaran mencakup:
    - 1) pemantauan dan evaluasi kompetensi lulusan,
    - 2) pemantauan dan evaluasi isi pembelajaran,
    - 3) pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran,
    - 4) pemantauan dan evaluasi dosen dan tenaga kependidikan, serta
    - 5) pemantauan dan evaluasi sarana dan prasarana pembelajaran.
  - e. Pelaporan pembelajaran mencakup:
    - 1) pelaporan kompetensi lulusan,
    - 2) pelaporan isi pembelajaran,
    - 3) pelaporan proses pembelajaran,
    - 4) pelaporan dosen dan tenaga kependidikan
    - 5) pelaporan sarana dan prasarana pembelajaran

#### K. STANDAR PEMBIAYAAN

Pembiayaan PPDG Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial Peminatan Penyakit Infeksi merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, fakultas kedokteran, fakultas kedokteran gigi, rumah sakit pendidikan, dan/atau masyarakat sesuai dengan Permenristekdikti RI No 18 tahun 2018. Fakultas kedokteran gigi penyelenggara PPDG Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial Peminatan Penyakit Infeksi menyusun perencanaan dan mengalokasikan

dana untuk program pendidikan dan pengembangan inovasi pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan SNPK Pasal 42. Fakultas kedokteran gigi menyusun satuan biaya yang dikeluarkan untuk biaya investasi, pegawai, operasional, dan perawatan secara transparan, serta melaporkannya kepada Menteri melalui pemimpin perguruan tinggi. Perguruan tinggi menetapkan biaya pendidikan yang terjangkau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar biaya yang menjadi acuan penetapan biaya pendidikan diatur dengan Peraturan Menteri. Adapun standar pembiayaan PPDG Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial Peminatan Penyakit Infeksi terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.

1. Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap yang bersumber dari institusi pendidikan penyelenggara PPDGS Patologi dan Maksilofasial Peminatan Penyakit Infeksi serta dari sumber yang tidak mengikat,
2. Biaya personal sebagaimana dimaksud pada di atas meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
3. Biaya operasional satuan pendidikan yang meliputi:
  - a. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji,
  - b. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan
  - c. Biaya operasional pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

Standar pembiayaan pendidikan PPDG Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial adalah sebuah analisis terhadap sumber-sumber pendapatan dan penggunaan biaya yang diperuntukan sebagai pengelolaan pendidikan PPDG Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan seperti yang telah dijelaskan di atas.

Adapun standar pembiayaan PPDG Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial Peminatan Penyakit Infeksi terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.

1. Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap yang bersumber dari institusi pendidikan penyelenggara PPDG Sub Spesialis Patologi dan Maksilofasial serta dari sumber yang tidak mengikat,
2. Biaya personal sebagaimana dimaksud pada di atas meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
3. Biaya operasional satuan pendidikan yang meliputi:
  - a. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji,
  - b. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan
  - c. Biaya operasional pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

Penyusunan standar pembiayaan pendidikan beserta besarnya akan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh Permendikbud No 36 Tahun 2018 Tentang Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan

Standar Penilaian Pendidikan dan juga berdasarkan Statuta Perguruan tinggi penyelenggara pendidikan PPDG Sub Spesialis Patologi dan Maksilofasial.

#### L. STANDAR PENILAIAN

Pengertian Standar penilaian pendidikan PPDG Sub Spesialis adalah merupakan standar nasional yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar atau proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian mahasiswa PPDG Sub

Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial Peminatan Penyakit Infeksi.

Menurut Standar Nasional Pendidikan Kedokteran No 18 tahun 2018 pasal 56-57, standar penilaian pada pendidikan akademik merupakan kriteria penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar penilaian mencakup kriteria sebagai berikut:

1. Prinsip penilaian  
Mencakup: valid, andal, edukatif, otentik, objektif, adil, akuntabel dan transparan.
2. Regulasi penilaian  
Fungsi regulasi penilaian adalah sebagai berikut:
  - a. Sebagai acuan atau pedoman untuk tenaga pendidik dalam menjalankan penilaian pembelajaran peserta didik;
  - b. Menciptakan penilaian yang transparan, sistematis, dan komprehensif;
  - c. Menjadi acuan dalam menjalankan prinsip-prinsip penilaian.
3. Metode dan instrumen penilaian  
Metode penilaian dalam PPDG Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial Peminatan Penyakit Infeksi menggunakan ujian formatif, sumatif, kuis, pengamatan, penugasan, atau lainnya.  
Instrumen penilaian meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
  - a. Aspek sikap  
Penilaian aspek sikap bertujuan untuk mendapatkan informasi deskriptif tentang sikap/perilaku peserta didik.
  - b. Aspek pengetahuan  
Penilaian aspek pengetahuan bertujuan untuk mengukur tingkat penguasaan peserta didik terhadap pengetahuan yang diberikan.
  - c. Aspek keterampilan  
Penilaian aspek keterampilan bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam mengimplementasikan pengetahuan yang diperolehnya dalam memecahkan suatu permasalahan.
4. Mekanisme dan prosedur penilaian  
Mekanisme penilaian adalah cara yang digunakan untuk melakukan penilaian secara terintegrasi guna mencapai standar kompetensi lulusan mahasiswa PPDG Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial Peminatan Penyakit Infeksi. Mekanisme penilaian yang dilakukan oleh tenaga pendidik/Dosen sebagai berikut:
  - a. Rancangan penilaian oleh pendidik dimulai sejak pembuatan Rancangan Program Pembelajaran (RPP) yang didasarkan pada silabus.

- b. Penilaian aspek sikap dilakukan melalui pengamatan dan hasilnya menjadi tanggung jawab Dosen pengampu.
  - c. Penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tes tulis, lisan, dan tugas yang lain.
  - d. Penilaian aspek keterampilan dilakukan melalui praktik, portofolio, proyek berdasarkan kompetensi yang dinilai.
5. Pelaksanaan penilaian
- Pelaksanaan penilaian meliputi penilaian aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- a. Penilaian aspek sikap  
Tahapan untuk memberikan penilaian aspek sikap adalah sebagai berikut:
    - 1) Pendidik/Dosen mengamati perilaku peserta didik mahasiswa PPDG Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial Peminatan Penyakit Infeksi pada saat berlangsungnya pembelajaran.
    - 2) Setiap perilaku peserta didik dicatat pada lembar observasi.
    - 3) Mengadakan tindak lanjut hasil pengamatan perilaku.
    - 4) Menulis deskripsi perilaku peserta didik di laporan akhir pembelajaran.
  - b. Penilaian aspek pengetahuan  
Tahapan untuk memberikan penilaian aspek pengetahuan adalah sebagai berikut:
    - 1) Menyusun rencana penilaian secara sistematis;
    - 2) Mengembangkan instrumen penilaian;
    - 3) Mengadakan penilaian;
    - 4) Menyampaikan hasil penilaian dalam bentuk laporan berupa angka, mulai 0 – 100 dan disertai deskripsi.
  - c. Penilaian aspek keterampilan  
Tahapan untuk memberikan penilaian aspek keterampilan adalah sebagai berikut:
    - 1) Menyusun rancangan penilaian secara sistematis;
    - 2) Mengembangkan instrumen penilaian;
    - 3) Mengadakan penilaian;
    - 4) Menyampaikan hasil penilaian dalam bentuk laporan berupa angka 0 – 100 dan disertai deskripsi.
6. Pelaporan penilaian
- Pelaporan hasil penilaian merupakan capaian penilaian keberhasilan proses pendidikan yang dilaporkan dosen kepada beberapa pihak selain kepada mahasiswa juga kepada gugus penjaminan mutu. Hasil penilaian tersebut akan digunakan sebagai bahan evaluasi guna perbaikan proses pembelajaran serta memetakan tingkat kemampuan peserta didik dalam rangka untuk menjaga kualitas pembelajaran dan pencapaian kompetensi lulusan.
7. Kelulusan mahasiswa
- Mahasiswa PPDG Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial Peminatan Penyakit Infeksi dinyatakan lulus dalam setiap mata ajar dalam bentuk penilaian angka dan dikonversikan dalam bentuk huruf sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pengertian Standar penilaian pendidikan PPDG Sub Spesialis adalah merupakan standar nasional yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar atau proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian mahasiswa PPDG Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial. Menurut Peraturan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016, standar penilaian adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik.

1. Tujuan Standar Penilaian

Tujuan standar penilaian ini adalah menciptakan proses penilaian yang mengarah pada tercapainya standar kompetensi lulusan.

2. Fungsi Standar Penilaian

Adapun fungsi standar penilaian adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai acuan atau pedoman untuk tenaga pendidik dalam menjalankan penilaian pembelajaran peserta didik;
- b. Menciptakan penilaian yang transparan, sistematis, dan komprehensif;
- c. Menjadi acuan dalam menjalankan prinsip-prinsip penilaian.

3. Manfaat Standar Penilaian

Manfaat adanya standar penilaian adalah pendidik bisa memantau perkembangan peserta didik, baik dari aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

4. Ruang Lingkup Standar Penilaian

Ruang lingkup standar pendidikan hasil belajar mahasiswa PPDG Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial meliputi penilaian hasil belajar oleh Dosen, pembimbing atau tutor. Isi standar penilaian yang termuat di dalam rumusan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 meliputi hal-hal berikut.

a. Aspek Penilaian

Aspek yang menjadi objek penilaian meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

1) aspek sikap

Penilaian aspek sikap bertujuan untuk mendapatkan informasi deskriptif tentang sikap/perilaku peserta didik.

2) aspek pengetahuan

Penilaian aspek pengetahuan bertujuan untuk mengukur tingkat penguasaan peserta didik terhadap pengetahuan yang diberikan.

3) aspek keterampilan

Penilaian aspek keterampilan bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam mengimplementasikan pengetahuan yang diperolehnya dalam memecahkan suatu permasalahan.

b. Prinsip Penilaian

Dalam melakukan penilaian, seorang Dosen PPDG Sub Spesialis harus berpegang pada prinsip penilaian yang telah dirumuskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu sebagai berikut.

- 1) Sahih, artinya data penilaian sesuai dengan kemampuan peserta didik.
- 2) Objektif, artinya kriteria penilaian jelas dan sesuai prosedur, bukan karena faktor subjektivitas.
- 3) Adil, artinya penilaian tidak menguntungkan salah satu pihak karena berlaku sama sesuai jenjang pendidikannya.
- 4) Terpadu, artinya penilaian dan proses pembelajaran berjalan simultan dan tidak terpisahkan.
- 5) Terbuka, artinya prosedur, kriteria, dan dasar penilaian bisa diketahui oleh pihak berkepentingan.

- 6) Menyeluruh dan berkesinambungan, artinya penilaian dilakukan dengan berbagai teknik dan mencakup seluruh kompetensi.
- 7) Sistematis, artinya pelaksanaan penilaian dilakukan secara terencana dan sesuai langkah-langkah baku.
- 8) Beracuan kriteria, artinya penilaian berdasarkan pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan.
- 9) Akuntabel, artinya seluruh hasil penilaian bisa dipertanggungjawabkan.

c. Bentuk Penilaian

Bentuk penilaian dalam hasil belajar mahasiswa PPDG Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial Peminatan Penyakit Infeksi, adalah bentuk penilaian yaitu penilaiannya oleh tenaga pendidik. Bentuk penilaian oleh pendidik bisa melakukan penilaian dalam bentuk ujian formatif, sumatif, kuis, pengamatan, penugasan, atau lainnya. Hasil penilaian tersebut akan digunakan sebagai bahan evaluasi guna perbaikan proses pembelajaran serta menetapkan tingkat kemampuan peserta didik.

d. Mekanisme Penilaian

Mekanisme penilaian adalah cara yang digunakan untuk melakukan penilaian secara terintegrasi guna mencapai standar kompetensi lulusan mahasiswa PPDG Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial Peminatan Penyakit Infeksi. Adapun mekanisme penilaian yang dilakukan oleh tenaga pendidik/Dosen. Mekanismenya sebagai berikut:

- 1) Rancangan penilaian oleh pendidik dimulai sejak pembuatan Rancangan Program Pembelajaran (RPP) yang didasarkan pada silabus.
- 2) Penilaian aspek sikap dilakukan melalui pengamatan dan hasilnya menjadi tanggung jawab Dosen pengampu.
- 3) Penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tes tulis, lisan, dan tugas yang lain.
- 4) Penilaian aspek keterampilan dilakukan melalui praktik, portofolio, proyek berdasarkan kompetensi yang dinilai.

5. Prosedur Penilaian

Prosedur penilaian meliputi penilaian aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

a. Prosedur penilaian aspek sikap

Tahapan untuk memberikan penilaian aspek sikap adalah sebagai berikut:

- 1) Pendidik/Dosen mengamati perilaku peserta didik mahasiswa PPDG Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial pada saat berlangsungnya pembelajaran.
- 2) Setiap perilaku peserta didik dicatat pada lembar observasi.
- 3) Mengadakan tindak lanjut hasil pengamatan perilaku.
- 4) Menulis deskripsi perilaku peserta didik di laporan akhir pembelajaran.

b. Prosedur penilaian aspek pengetahuan

Tahapan untuk memberikan penilaian aspek pengetahuan adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana penilaian secara sistematis;
- 2) Mengembangkan instrumen penilaian;
- 3) Mengadakan penilaian;



- 4) Menyampaikan hasil penilaian dalam bentuk laporan berupa angka, mulai 0 – 100 dan disertai deskripsi.
- c. Prosedur penilaian aspek keterampilan  
Tahapan untuk memberikan penilaian aspek keterampilan adalah sebagai berikut:
  - 1) Menyusun rancangan penilaian secara sistematis;
  - 2) Mengembangkan instrumen penilaian;
  - 3) Mengadakan penilaian;
  - 4) Menyampaikan hasil penilaian dalam bentuk laporan berupa angka 0 – 100 dan disertai deskripsi.
6. Instrumen Penilaian  
Instrumen penilaian yaitu instrumen penilaian oleh pendidik/Dosen PPDG Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial Peminatan Penyakit Infeksi. Instrumen penilaian oleh pendidik bisa berupa tes, pengamatan, penugasan perseorangan/kelompok, dan bentuk lain yang disesuaikan dengan kompetensi peserta didik.

#### M. STANDAR PENELITIAN

Standar penelitian pada PPDG Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial merupakan kriteria minimal mengenai sistem penelitian yang sesuai dengan SNPK Pasal 58 dan Permendikbud RI no 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT) pasal 45-55. Pelaksanaan penelitian PPDG Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial meliputi ilmu Patologi Anatomi dan Patologi Mulut dan Maksilofasial mengikuti perkembangan IPTEKDOKGI. Penelitian yang menggunakan manusia dan hewan coba sebagai subjek penelitian harus lolos kaji etik dari komite etik bidang kedokteran dan kedokteran gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian yang dilakukan harus mendukung keterkaitan antara penelitian dengan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat serta menetapkan prioritas penelitian beserta sumber daya penunjangnya. Penelitian mahasiswa PPDG Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial Peminatan Penyakit Infeksi di bawah bimbingan dosen yang ditetapkan oleh komisi bimbingan. Institusi PPDG Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial dapat mengalokasikan anggaran untuk menjamin aktivitas penelitian yang mendukung pendidikan spesialis paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran operasional Fakultas Kedokteran Gigi. Dalam hal penelitian oleh mahasiswa dan/atau bersama tenaga pendidik pada PPDG Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial Peminatan Penyakit Infeksi didasarkan pada pedoman penelitian Perguruan Tinggi.

##### 1. Pedoman Penelitian

Penelitian dan Pengabdian masyarakat (Ditlitabmas Dikti) telah membuat acuan standar penelitian perguruan tinggi dan tata kelola kegiatan penelitian yaitu sebagai berikut:

- a. Standar arah, yaitu kegiatan penelitian mengacu pada peta penelitian perguruan tinggi yang disusun berdasarkan visi dan misi perguruan tinggi;
- b. Standar proses, yaitu kegiatan penelitian direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan ditingkatkan sesuai dengan system peningkatan mutu penelitian yang berkelanjutan, berdasarkan prinsip otonomi keilmuan dan kebebasan akademik;
- c. Standar hasil, yaitu hasil penelitian memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku, didokumentasikan dan didiseminasikan

- melalui forum ilmiah pada aras nasional maupun internasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika;
- d. Standar kompetensi, yaitu kegiatan penelitian dilakukan oleh peneliti yang kompeten dan sesuai dengan kaidah ilmiah universal;
  - e. Standar pendanaan, yaitu pendanaan penelitian diberikan melalui mekanisme hibah blok, kompetisi, dan mekanisme lain yang didasarkan pada prinsip otonomi dan akuntabilitas penelitian;
  - f. Standar sarana dan prasarana, yaitu kegiatan penelitian didukung oleh sarana dan prasarana yang mampu menghasilkan temuan ilmiah yang sah dan dapat diandalkan;
  - g. Standar *outcome*, yaitu kegiatan penelitian harus berdampak positif pada pembangunan bangsa dan negara di berbagai sektor;
  - h. Standar arah, yaitu kegiatan penelitian mengacu pada peta penelitian perguruan tinggi yang disusun berdasarkan visi dan misi perguruan tinggi;
  - i. Standar proses, yaitu kegiatan penelitian direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan ditingkatkan sesuai dengan system peningkatan mutu penelitian yang berkelanjutan, berdasarkan prinsip otonomi keilmuan dan kebebasan akademik;
  - j. Standar hasil, yaitu hasil penelitian memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku, didokumentasikan dan didiseminasikan melalui forum ilmiah pada aras nasional maupun internasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika;
  - k. Standar kompetensi, yaitu kegiatan penelitian dilakukan oleh peneliti yang kompeten dan sesuai dengan kaidah ilmiah universal;
  - l. Standar pendanaan, yaitu pendanaan penelitian diberikan melalui mekanisme hibah blok, kompetisi, dan mekanisme lain yang didasarkan pada prinsip otonomi dan akuntabilitas penelitian;
  - m. Standar sarana dan prasarana, yaitu kegiatan penelitian didukung oleh sarana dan prasarana yang mampu menghasilkan temuan ilmiah yang sah dan dapat diandalkan; dan
  - n. Standar *outcome*, yaitu kegiatan penelitian harus berdampak positif pada pembangunan bangsa dan negara di berbagai sektor.
2. Pengukuran Kinerja Penelitian
- Pengukuran kinerja penelitian perguruan tinggi penyelenggara PPDG Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial Peminatan Penyakit Infeksi akan dinilai berdasarkan 4 aspek utama. Keempat aspek tersebut adalah:
- a. Sumber daya penelitian, meliputi sumber daya manusia, kelembagaan dan fasilitas penunjang penelitian, dan sumber pendanaan;
  - b. Manajemen penelitian, adalah gambaran kemampuan lembaga untuk mengelola kegiatan penelitian;
  - c. Luaran penelitian, berupa publikasi ilmiah, pemakalah dalam forum ilmiah, HKI, dan lain-lain; dan
  - d. Luaran penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan.

### 3. Tujuan Penelitian

Tujuan umum diadakannya standar penelitian pada perguruan tinggi penyelenggara PPDG Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial Peminatan Penyakit Infeksi, sebagai berikut:

- a. Menghasilkan penelitian yang sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan oleh pemerintah;
- b. Menjamin pengembangan penelitian unggulan spesifik berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif;
- c. Mencapai dan meningkatkan mutu sesuai target dan relevansi hasil penelitian bagi masyarakat Indonesia; dan
- d. Meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan perlindungan HKI secara nasional dan internasional.

## N. STANDAR PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Standar pengabdian kepada masyarakat pada PPDG Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial merupakan kriteria minimal tentang penerapan, pengamalan, dan pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran gigi sesuai Permenristekdikti RI No 18 tahun 2018 dan SNPK pasal 59 dan Permendikbud RI No 3 tahun 2020, serta SNPT pasal 56-66 yaitu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang berbentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat mengutamakan keselamatan pasien dan masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh institusi PPDG Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial merupakan bagian dari penyelenggaraan Pendidikan spesialis. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh mahasiswa dan atau bersama dosen berdasarkan penugasan perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dosen, mahasiswa PPDG Sub Spesialis dan beserta sivitas akademika institusi penyelenggara PPDG Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial secara terprogram minimal 1 kali dalam satu semester dan berkesinambungan. Para dosen dapat membentuk kelompok pengabdian pada masyarakat dengan melibatkan mahasiswa PPDG Sub Spesialis.

### 1. Ruang Lingkup PPM

Adapun ruang lingkup standar Pengabdian pada Masyarakat adalah:

- a. Peningkatan kerjasama PT penyelenggara PPDG Sub Spesialis Patologi Mulut dan maksilofasial dengan Institusi pendidikan lainnya untuk mendukung peningkatan kesehatan masyarakat;
- b. Penyelenggaraan kerjasama PT penyelenggara PPDG Sub Spesialis Patologi Mulut dan maksilofasial dengan industri dan lembaga untuk meningkatkan kemampuan dalam ilmu dan teknologi; dan
- c. Peningkatan pengembangan dan penerapan hasil-hasil penelitian untuk kepentingan masyarakat.

### 2. Mekanisme Pelaksanaan PPM

Mekanisme pelaksanaannya harus secara sistematis yaitu dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Mengajukan proposal pengabdian kepada masyarakat;
- b. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
- c. Membuat laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk format resmi pelaporan yang harus diserahkan kepada Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) perpustakaan dan sebagai dokumen pribadi.

3. Bentuk Kegiatan PPM

Bentuk Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat dapat dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Pendidikan dan Pelatihan kader kesehatan gigi dan mulut;
- b. Penyuluhan kesehatan gigi dan mulut; dan
- c. Perawatan dan pengobatan gigi dan mulut.

Standar Pengabdian pada Masyarakat (PPM) adalah meliputi kriteria kriteria dan mekanisme pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat. Pengabdian pada masyarakat adalah kegiatan dosen, mahasiswa beserta sivitas akademika Perguruan Tinggi penyelenggara PPDG Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial yang berbentuk pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dosen, mahasiswa PPDG Sub Spesialis dan beserta sivitas akademika institusi penyelenggara PPDG Sub Spesialis Patologi mulut dan maksilofasial secara terprogram minimal 1 kali dalam satu semester dan berkesinambungan. Para dosen dapat membentuk kelompok pengabdian pada masyarakat dengan melibatkan mahasiswa PPDG Sub Spesialis.

O. STANDAR KONTRAK KERJA SAMA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DAN/ATAU WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN DENGAN PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN KEDOKTERAN

Standar Kontrak kerja sama dilakukan oleh Fakultas Kedokteran Gigi penyelenggara PPDG Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial atas nama perguruan tinggi dengan rumah sakit pendidikan dan/atau bersama wahana pendidikan kedokteran sesuai Permenristekdikti RI No 18 tahun 2018 dan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan SNPK pasal 60.

Ruang lingkup kontrak kerjasama sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat:

1. Jaminan ketersediaan sumber daya yang mendukung terlaksananya proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
2. Penyelenggaraan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
3. Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
4. Penciptaan suasana akademik yang kondusif; dan
5. Medikolegal, manajemen pendidikan, dan daya tampung peserta didik.

Dalam pembuatan kontrak kerjasama dengan rumah sakit pendidikan atau wahana pendidikan akan dibuat dalam bentuk *Memorandum of Understanding*. Institusi penyelenggara PPDG Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial akan mendapatkan wahana pendidikan di Rumah Sakit pendidikan berupa kasus kasus penyakit rongga mulut yang digunakan sebagai sarana pembelajaran diagnostik histopatologis, penelitian dan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan kurikulum yang sudah ditetapkan untuk mencapai standar kompetensi lulusan PPDG Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial. Dilain pihak rumah sakit pendidikan terbantu dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memberikan pelayanan diagnostik histopatologis dari jaringan patologis yang dikirim klinisi ke Departemen Patologi Anatomi/Patologi Mulut.

P. STANDAR PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENCAPAIAN PROGRAM STUDI

Berdasarkan Permenristekdikti RI No 18 tahun 2018 dan SNPK pasal 61. PPDG Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan. Fakultas kedokteran gigi yang menyelenggarakan PPDGS Patologi Mulut dan Maksilofasial Peminatan Penyakit Infeksi melakukan pemantauan dan pelaporan implementasi kurikulum secara berkala. Hasil pemantauan dan pelaporan implementasi kurikulum digunakan sebagai bahan perbaikan kurikulum PPDGS Patologi Mulut dan Maksilofasial Peminatan Penyakit Infeksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Fakultas kedokteran gigi menyampaikan data penyelenggaraan PPDG Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial Peminatan Penyakit Infeksi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

1. Tujuan

Adapun tujuan dari pembuatan standar pemantauan dan pelaporan pencapaian PPDG Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial Peminatan Penyakit Infeksi adalah:

- a. Untuk mendapatkan informasi tentang pengelolaan program pendidikan/kegiatan, luaran, manfaat, dan dampak dari program/ kegiatan yang telah dilaksanakan, maupun yang sedang berjalan; dan
- b. Digunakan sebagai umpan balik bagi pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian program / kegiatan selanjutnya.

2. Manfaat

- a. Memperlihatkan keberhasilan atau kegagalan program/kegiatan;
- b. Menunjukkan dimana dan bagaimana perlu dilakukan perubahan-perubahan;
- c. Menentukan bagaimana kekuatan atau potensi dapat ditingkatkan;
- d. Memberikan informasi untuk membuat perencanaan dan pengambilan keputusan; dan
- e. Membantu untuk dapat melihat konteks dengan lebih luas serta implikasinya terhadap kinerja institusi penyelenggara PPDG Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial.

3. Mekanisme

Tata cara pelaksanaan pelaporan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Pendidikan Dokter Gigi Sub Spesialis dan anggaran dapat dilakukan menggunakan kartu kendali.

Standar pemantauan dan pelaporan pencapaian pelaksanaan PPDG Sub Spesialis Patologi Mulut Dan Maksilofasial Peminatan Penyakit Infeksi adalah standar Operasional Prosedur (SOP) yang dibuat tiap semester dan disampaikan melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT), agar berjalan dengan lancar dan tertib sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Q. STANDAR POLA PEMBERIAN INSENTIF UNTUK MAHASISWA PROGRAM STUDI

Standar pola pemberian insentif untuk mahasiswa PPDG Sub Spesialis Patologi Mulut dan maksilofasial dibuat berdasarkan Permenristekdikti RI No 18 Tahun 2018, dan SNPK pasal 62.

1. Tujuan

Tujuan pemberian insentif mahasiswa PPDG Sub Spesialis ini adalah untuk mendorong mahasiswa agar berprestasi dalam kegiatan Kurikuler dan Ko-kurikuler dalam rangka meningkatkan kecakapan/prestasi belajar secara komprehensif. Adapun yang dimaksud prestasi mahasiswa dalam bidang akademik kurikuler adalah Mahasiswa yang mempunyai prestasi akademik yang sangat memuaskan yang ditunjukkan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)  $\geq 3,5$  tiap semester, atau prestasi kegiatan kemahasiswaan yaitu juara atau pengakuan prestasi seorang atau kelompok mahasiswa PPDG Sub Spesialis yang diperoleh melalui perlombaan atau penilaian kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan oleh pihak yang berwenang seperti dalam bidang Ilmiah menghasilkan karya ilmiah yang bereputasi Nasional/Internasional.

Penghargaan adalah hadiah berupa beasiswa, uang pembinaan, barang, atau perjalanan wisata akademik yang diberikan kepada mahasiswa yang memperoleh prestasi.

2. Bentuk dan Besaran Insentif

Bentuk-bentuk Insentif bagi mahasiswa PPDGS yang berprestasi adalah:

- a. Beasiswa pendidikan;
- b. Bantuan dana penelitian;
- c. Bantuan dana pendaftaran seminar ilmiah;
- d. Bantuan dana publikasi artikel ilmiah; dan
- e. Bantuan dana perjalanan (*travel award*).

Besar insentif yang diterima mahasiswa akan diatur melalui SK Rektor PT penyelenggara PPDG Sub Spesialis Patologi Mulut dan maksilofasial yang disesuaikan dengan masing-masing prestasi.

3. Mekanisme

Pemberian penghargaan dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Mahasiswa atau sekelompok mahasiswa yang memperoleh prestasi membuat/mengisi formulir prestasi yang sudah disediakan di bagian akademik atau Laporan Prestasi secara tertulis kepada Wakil Dekan/Rektor Bidang Kemahasiswaan;
- b. Penilaian dan/atau verifikasi formulir/laporan oleh pejabat Bidang Kemahasiswaan tingkat fakultas/Universitas; dan
- c. Penetapan besaran penghargaan oleh Rektor atas usul Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.

Laporan sebagaimana dimaksud di atas ditandatangani oleh mahasiswa atau ketua kelompok, disetujui oleh pembimbing, dan diketahui oleh pejabat yang berwenang dengan dilampiri:

- a. Surat penugasan/surat rekomendasi keikutsertaan dari pejabat yang berwenang;
- b. Fotokopi sertifikat/piagam penghargaan/surat keputusan tentang prestasi;
- c. Foto kegiatan; dan
- d. Laman resmi (website panitia penyelenggara).

BAB III  
PENUTUP

Standar PPDG Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial Peminatan Penyakit Infeksi merupakan instrumen yang bertujuan mengharmonisasikan mutu pendidikan dari berbagai institusi penyelenggara PPDG Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial Peminatan Penyakit Infeksi. Standar ini juga dapat dipakai oleh institusi pendidikan untuk melakukan penilaian pada kondisi dan sistem pendidikan yang sedang berjalan. Standar ini masih bersifat umum, dan dapat dijabarkan lagi dalam bentuk pedoman atau petunjuk teknis agar lebih operasional. Mengingat bahwa Standar PPDG Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial Peminatan Penyakit Infeksi ini diterbitkan oleh Kolegium Patologi Mulut dan Maksilofasial merupakan revisi berdasarkan SNPT tahun 2015 dan SNPK tahun 2018, setelah penerapannya pada institusi penyelenggara pendidikan PPDG Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial Peminatan Penyakit Infeksi dapat dievaluasi dan disempurnakan lebih lanjut.

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd.

PATTISELANNO ROBERTH JOHAN

Lampiran 1. Sebaran Mata Kuliah Beserta Bebannya Per Semester Peminatan Penyakit Infeksi Semester 1

NO	MODUL	BAHAN KAJIAN	KEDALAMAN	SKS	
1	Humaniora dan Profesionalisme	Metode Penelitian	Menguasai filosofi keilmuan	4	2
		Biostatistik			
		Etik, Hukum dan Disiplin kedokteran			
		Komunikasi kesehatan			
2	Penyakit radang dan infeksi jaringan lunak rongga mulut	Patogenesis penyakit radang dan infeksi jaringan lunak rongga mulut oleh karena trauma, bakteri, virus, jamur dan parasit	Menguasai filosofi keilmuan	5	3
3	Penyakit radang dan infeksi Jaringan keras rongga mulut	Patogenesis penyakit radang dan infeksi jaringan keras rongga mulut	Menguasai filosofi keilmuan	4	2
4	Penyakit auto imun rongga mulut	Patogenesis penyakit auto imun yang bermanifestasi dalam rongga mulut	Menguasai filosofi keilmuan	5	3
<b>TOTAL</b>					<b>10</b>

Semester 2

NO	MODUL	BAHAN KAJIAN	KEDALAMAN	SKS	
1	Radang dan infeksi kelenjar liur yang berhubungan dengan infeksi non spesifik	Patogenesis radang dan infeksi kelenjar liur yang berhubungan dengan infeksi non spesifik	Menguasai filosofi keilmuan	5	3
<i>SKILL LAB</i>					
2	Teknik-teknik Penanganan jaringan terbaru ( <i>Update diagnostic technique</i> )	Pra analitik	Mensintesis teori, teori aplikasi, dan menerapkan	5	2
		Analitik			
		Paska analitik			
3	Kegiatan ilmiah	Seminar/ <i>Clinical Pathological Conference (CPC)</i>	Mengevaluasi dan mensintesis	6	2
4	Diagnosis penyakit radang dan infeksi	Pemeriksaan HPA penyakit Radang dan	Mensintesis serta menerapkan	5	2



	jaringan lunak rongga mulut	infeksi jaringan lunak rongga mulut			
		Pembuatan laporan hasil pemeriksaan HPA			
5	Penyakit auto imun rongga mulut	Teknik diagnostik reaksi hipersensitivitas melalui pemeriksaan: Patologi molekular Imunopatologi - imuno-histokimia	Mensintesis serta menerapkan	5	2
		- Imuno-Fluoresensi			
		Pembuatan laporan hasil pemeriksaan HPA reaksi hipersensitivitas			
<b>TOTAL</b>					<b>11</b>

Semester 3

NO	MODUL	BAHAN KAJIAN	KEDALAMAN	SKS	
<i>KOGNITIF</i>					
1	Kegiatan ilmiah	<i>Case reort/meta analisis/ Literature review/ research article</i>	Menguasai filosofi keilmuan	6	1
2	Publikasi lmiah-2	<i>Case report/meta analisis/ Literature review/ research article</i>	Mengevaluasi , mensintesis dan menciptakan	6	2
<i>SKILL LAB</i>					
3	Diagnosis penyakit radang dan infeksi Jaringan keras rongga mulut	Pemeriksaan preparat HPA kasus-kasus penyakit Radang, infeksi jaringan keras rongga mulut Pembuatan laporan hasil pemeriksaan HPA	Mensintesis serta menerapkan	5	3
4	Diagnosis radang dan infeksi kelenjar liur yang berhubungan dengan infeksi non spesifik	Pemeriksaan HPA kelainan kelenjar liur yang berhubungan dengan infeksi non spesifik	Mensintesis serta menerapkan	5	2
<b>KETERAMPILAN PSIKOMOTOR MANDIRI</b>					
5	Diagnosis radang	Keterampilan	Mengevaluasi	6	3

	dan infeksi kelenjar liur yang berhubungan dengan infeksi non spesifik	mendiagnosis radang dan infeksi kelenjar liur yang berhubungan dengan infeksi non spesifik	dan membuat laporan hasil pemeriksaan HPA		
TOTAL					11

Semester 4

NO	MODUL	BAHAN KAJIAN	KEDALAMAN	SKS	
KOGNITIF					
1	Publikasi ilmiah-2	<i>Case report/meta analisis/ Literature review/ research article</i>	Mengevaluasi, mensintesis dan menciptakan	6	2
KETERAMPILAN PSIKOMOTOR MANDIRI					
2	Diagnosis penyakit radang dan infeksi jaringan lunak rongga mulut	Keterampilan mendiagnosis penyakit radang dan infeksi jaringan lunak rongga mulut	Mengevaluasi dan membuat laporan hasil pemeriksaan HPA	6	3
3	Diagnosis penyakit radang dan infeksi jaringan keras rongga mulut	Keterampilan mendiagnosis penyakit radang dan infeksi jaringan keras rongga mulut	Mengevaluasi dan membuat laporan hasil pemeriksaan HPA	6	3
4	Penyakit Autoimun rongga mulut	Keterampilan mendiagnosis hipersensitivitas melalui pemeriksaan: - Patologi molekular - Imunopatologi - Imuno-histokimia - Imuno-Fluoresensi	Mengevaluasi dan membuat laporan hasil pemeriksaan HPA	6	2
TOTAL					10

Lampiran 2. Kemampuan Klinis Pendidikan Profesi Dokter Gigi Sub Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial Peminatan Penyakit Infeksi

No	Kompetensi	Level Kompetensi
1	Melakukan tissue processing untuk preparasi pewarnaan IHC, pemeriksaan PCR, DNA analysis, serta Protein analysis	4
2	Melakukan swab untuk pemeriksaan sitologi kasus penyakit radang dan infeksi jaringan lunak rongga mulut dan maksilofasial	4
3	Melakukan FNAB kasus penyakit radang dan infeksi jaringan lunak dan jaringan keras rongga mulut dan maksilofasial	4
4	Menegakkan diagnosis penyakit radang dan infeksi jaringan lunak rongga mulut dan maksilofasial dari pemeriksaan sitologi	4
5	Menegakkan diagnosis penyakit radang dan infeksi jaringan lunak rongga mulut dan maksilofasial dari pemeriksaan biopsi FNAB, insisi, dan eksisi	4
6	Menegakkan diagnosis penyakit radang dan infeksi jaringan keras rongga mulut dan maksilofasial dari pemeriksaan biopsi FNAB, insisi, dan eksisi	4
7	Menegakkan diagnosis penyakit radang dan infeksi jaringan lunak rongga mulut dan maksilofasial dengan pemeriksaan penunjang IHC, DNA analisis, PCR, Molecular analysis dan Protein analysis	4
8	Menegakkan diagnosis penyakit radang dan infeksi jaringan keras rongga mulut dan maksilofasial dengan pemeriksaan penunjang IHC, DNA analisis, PCR, Molecular analysis dan Protein analysis	4
9	Menegakkan diagnosis penyakit radang dan infeksi jaringan lunak dan jaringan keras rongga mulut dengan bantuan pemeriksaan serologi	4
10	Melakukan FNAB kasus penyakit radang dan infeksi kelenjar liur	4
11	Menegakkan diagnosis radang dan infeksi kelenjar liur	4
12	Menegakkan diagnosa penyakit auto imun rongga mulut yang bermanifestasi ke rongga mulut pemeriksaan penunjang IHC, DNA analisis, Molecular analysis, dan Protein analysis	4

Lampiran 3. Perhitungan SKS PPDG Sub spesialis PMM Peminatan Penyakit Infeksi

No	Mata Kuliah	Kedalaman (KD)	Kelompok (KL)	KL x KD	SKS	Pembuatan	KL x KD Psikomotor - Skill lab	SKS	Pembuatan	KL x KD Psikomotor - Mandiri	SKS	Pembuatan
1.	Humaniora dan profesionalisme	6	24	144	1,44	2						
2	Kegiatan Ilmiah	6	48							288	2,92	3
3	Publikasi ilmiah	6	48							288	2,92	4
4	Penyakit radang dan infeksi jaringan lunak rongga mulut	6	48	288	2,88	3	384	2,84	2	384	3,89	3
5	Penyakit radang dan infeksi jaringan keras rongga mulut	6	48	288	2,88	2	384	2,84	3	384	3,89	3
6	Penyakit auto imun rongga mulut	6	48	288	2,88	3	144	1,1	2	144	1,46	2
7	Radang dan infeksi kelenjar liur	6	48	288	2,88	3	288	2,2	2	288	2,92	3
8	Tehnik-tehnik Penanganan jaringan terbaru	6	48				288	2,2	2			
	<b>TOTAL</b>			1296		13	1488		11	1776		18